

## **MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGHINDARI RIBA DI DESA CIBUNIAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR**

**Geopani Abad<sup>1</sup>, Rully Trihantana<sup>2</sup>, Ria Kusumaningrum<sup>3</sup>.**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>1</sup> Email: geofani.abad@gmail.com, <sup>2</sup> Email: rully.trihantana@inais.ac.id,

<sup>3</sup> Email: ria\_kusumaningrum@inais.ac.id.

### **Abstract**

*Nowadays, there are lots of people and housewives doing both debt and sale and purchase transactions without regard to usury. This was experienced by residents of West RW 03 Bogor, especially housewives in the transaction. Through community service, student of Institute Agama Islam Sahi Bogor (INAIS) made observations, interviews and socialization regarding usury and bank interest as well as solutions to avoid usury in the People's Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Indonesian people need to know the Islamic banking system where usury can be avoided there. The purpose of this community service was trying to educate the community especially people in the religious community such as People's RW 03 Cibunian so that they can avoid usury, with a direct material exposure approach to the public. Hopefully, they could understand about usury on conventional bank interest and switch to the Islamic prescribed system. Results of this community service indicated that people in the People's cibunian became more aware of usury and its types, and began to switch from the conventional financial system which is vulnerable to usury to the Islamic financial system, through opening an account at an Islamic bank as one of one solution to avoid usury.*

*Keywords: Public Awareness, Riba, Sharia Banking Socialization*

### **Abstrak**

Dewasa ini banyak sekali orang dan ibu rumah tangga yang melakukan transaksi baik hutang maupun jual beli tanpa memperhatikan riba. Hal ini dialami warga RW 03 Bogor Barat khususnya ibu rumah tangga dalam bertransaksi. Melalui pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa Institut Islam Sahi Bogor (INAIS) melakukan observasi, wawancara dan sosialisasi mengenai riba dan bunga bank serta solusi menghindari riba di Kelurahan Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Masyarakat Indonesia perlu mengetahui sistem perbankan syariah dimana kita bisa terhindar dari sana. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah berusaha mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat yang berada di lingkungan umat beragama seperti Masyarakat RW 03 Cibunian agar terhindar dari riba, dengan pendekatan pemaparan materi langsung kepada masyarakat. Diharapkan mereka dapat memahami tentang riba pada bunga bank konvensional dan beralih ke sistem yang ditentukan Islam. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat cibunian Rakyat menjadi lebih sadar akan riba dan jenis-jenisnya, serta mulai beralih dari sistem keuangan konvensional yang rentan terhadap riba ke sistem keuangan syariah, melalui pembukaan rekening di bank syariah sebagai salah satu solusi untuk menghindari riba.

Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Riba, Sosialisasi Pebankan Syariah

## I. Pendahuluan

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam sebagai agama bagimu. (QS. Al- Maidah 5 : 3). Oleh karenanya Islam adalah sebuah aturan, norma, pola hidup yang melingkupi kehidupan manusia dan menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupannya yang selanjutnya pedoman itu dijabarkan dalam fiqh Islam. Sedang fiqh itu sendiri adalah suatu pola hidup yang ditawarkan Islam dalam bentuk pemahaman secara mendalam terhadap hukum dan ketentuan Allah untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Adapun bertransaksi dalam disiplin ilmu fiqh merupakan bagian pembahasan mu'amalah. Sedangkan perdagangan adalah bagian dari kegiatan kewirausahaan.

Bila kita berbicara tentang kewirausahaan menurut pandangan Islam, maka rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah teori-teori

yang telah di gambarkan dalam Al- Quran dan As- Sunnah sebagai norma dan etika dalam berwirausaha khususnya dalam perdagangan.

Islam juga mengajarkan bagaimana manusia itu giat dalam menjalani aktifitas dan semangat bekerja keras untuk mencari nafkah dan menjawab kebutuhan sehari-hari. Allah SWT, menyeru manusia untuk bertebaran di muka bumi untuk menuntut karunia Allah, dalam hal ini maksudnya adalah rezki Allah. Bahkan Rasulullah pun sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk giat dalam bekerja. Tidak sedikit hadits Rasulullah yang menegaskan tentang hal itu.

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al- Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan dalam urusan mu'amalah,

semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al- Qur'an dan al- Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang mu'amalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Diskursus mengenai riba dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa qardh, buyu' dan lain sebagainya.

Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral melainkan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat. Sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk

memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Dewasa ini riba telah menjadi teman bahkan sahabat yang sulit dipisahkan bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang riba, hukum-hukum yang mendasari riba, sebab-sebab pengaharamannya riba, hal-hal yang menyebabkan riba serta dampak yang diakibatkan oleh riba.

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang riba agar tidak semakin terjerumus kedalam riba dan atau berhenti dari riba. Karena riba hanyalah kesenangan yang semua dan menyebabkan ketidaksejahteraannya rakyat. Dalam pengabdian masyarakat ini diperlukan sosialisasi mengenai riba terhadap masyarakat Pamulang Barat agar terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba mengingat banyaknya transaksi saat ini yang telah mengabaikan riba.

Adapun pemahaman tentang riba perlu dilakukan sosialisasi tentang riba. Berbagai macam bentuk sosialisasi. Dalam jurnal yang berjudul “Komunikasi Persuasif Riba Krisis Center dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba” yang ditulis oleh Hera Setiyawati Mengemukakan mengemukakan bahwa Proses sosialisasi Riba Krisis Center dilakukan dengan tahapan dan teknik komunikasi persuasi. Komunikasi persuasif kemudian terjadi dan mempengaruhi perubahan sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang bertujuan untuk menjahi riba. Tahapan komunikasi melalui perhatian, minat, menumbuhkan hasrat, kemudian menimbulkan keputususan untuk melakukan tindakan. Teknik komunikasinya melalui asosiasi, integrasi, penataan pesan, memberikan ganjaran, dan memenangkan perdebatan dengan argumen yang kuat.

Sosialisai dan pemahaman tentang riba ditujukan agar masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan berbagai upaya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Khotibul Umam yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa solusi konkrit atas larangan terhadap riba, termasuk bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI sebagai hukum positif karena adanya pengakuan terhadap fatwa dimaksud melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketiga, implementasi akad-akad tradisional Islam (prinsip syariah) ke dalam produk perbankan (funding, financing, dan services) dapat disesuaikan dengan motivasi dan kebutuhan riil nasabah. Namun demikian dalam praktik, entitas perbankan syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli (murabahah), dibanding akad lainnya yang justru sangat dianjurkan sebagai pengganti bunga yang paling tepat yakni akad bagi hasil, khususnya mudharabah.

Dikatakan paling tepat karena akad mudharabah dapat diterapkan dalam kedua sisi produk perbankan (funding dan financing), sehingga akad ini lebih sejalan dengan fungsi perbankan, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution). Kaitannya dengan bunga, bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank (konvensional) untuk nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayarkan nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank. Bunga sering dikaitkan dengan istilah riba. Riba sendiri adalah pengambilan tambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman diluar biaya pokok. Jika ditelaah, sistem bunga yang ditawarkan oleh Bank Konvensional masuk dalam kategori riba.

Selain bunga, suku bunga merupakan hal lain yang juga biasanya diberlakukan oleh

Bank Konvensional. Suku bunga adalah presentase besar uang yang dipinjam (pokok utang) yang dibayarkan sebagai balas jasa. Besarnya bunga ini dipengaruhi oleh antara lain persaingan, kebutuhan dana, kebijakan pemerintah, jangka waktu, target laba yang diharapkan, kualitas agunan, reputasi perusahaan, jenis produk serta hubungan baik bank dengan nasabah.

Kemudian apa perbedaan bunga dengan sistem bagi hasil pada bank syariah? Bagi hasil adalah alternatif pembagian keuntungan yang sistemnya berdasarkan dari penetapan akad di awal yang telah disepakati sebelumnya dan akan meningkat seiring dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Skema dari bagi hasil ini antara lain :

- 1) Yaitu pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Keuntungan ini didapat dari laba bersih yang merupakan selisih antara pendapatan usaha yang dikurangi dengan biaya lain- lain.
- 2) Sharing adalah sistem yang dilakukan dengan membagikan laba kotor hasil dari pendapatan usaha dikurangi biaya produksi.
- 3) Yaitu dimana dalam dasar perhitungannya hanya menggunakan pendapatan usaha saja.

Perbedaan sistem pembagian keuntungan secara bunga dan bagi hasil yang paling mencolok terlihat pada penentuan besaran. Bunga, seperti pengertiannya ditentukan menggunakan bentuk presentase besaran kredit utang. Sedangkan bagi hasil ditentukan menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut. Acuan yang dijadikan dasar penghitungan bunga dan bagi hasil juga berbeda. Acuan

besarnya bunga dipengaruhi oleh seberapa besar pokok hutang atau kredit yang dikeluarkan. Sedangkan acuan bagi

hasil yaitu menggunakan rasio seberapa besar keuntungan yang dibiayai oleh kredit tersebut.

Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat statis yang dimana walaupun perusahaan merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Sedangkan dalam bagi hasil pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan besar maka bagi hasil pendapatannya juga besar, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya bank dengan sistem bagi hasil cenderung hanya akan membiayai usaha dengan keuntungan yang diprediksi besar.

Dalam hal ini biasanya perbedaan muncul penilaian didasari oleh suatu dasar. Penerapan bagi keuntungan dengan sistem menggunakan bunga sangat diragukan bahkan dikecam beberapa kalangan karena dirasa mengaplikasikan sistem riba. Sedangkan untuk sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.

Pada jurnal Qiroah Vol 6 No. 2 halaman 56 menyatakan bahwa dampak riba bagi kehidupan masyarakat kontemporer telah mampu membentuk mental manusia modern yang jauh dari nilai hidup saling tolong menolong. Terkait temuan tersebut, sangatlah beralasan jika Islam mengharamkan praktek riba secara tegas karena di dalamnya terdapat unsur pemerasan, dan bentuk eksploitasi terhadap orang lemah. Lebih dari itu riba akan menjadikan manusia bermental hedonism yang jauh dari nilai-nilai sosial yang akan melahirkan satu kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja.

Untuk menghindari dampak riba yang mampu membentuk mental manusia modern yang jauh dari nilai hidup saling tolong menolong yang di dalamnya juga terdapat unsur pemerasan dan bentuk eksploitasi terhadap orang lemah maka pengabdian

masyarakat ini tidak mengesampingkan mengenai pentingnya pengetahuan riba pada masyarakat Pamulang Barat khususnya jamaah masjid ta'lim Ar-rahmat. Oleh karena itu dalam program pengabdian masyarakat ini telah diinisiasi dan telah dilaksanakan sosialisasi dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat dalam Menghindari Riba melalui Sosialisasi Perbankan Syariah".

## II. Metode Pengabdian kepada Masyarakat

Lokasi dan Waktu Pengabdian masyarakat ini dilakukan di RW 003 Kelurahan Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten bogor, bertempat pada Aula Desa Cibunian. Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada bulan Agustus 2020. Data diperoleh melalui :

- 1) Pengamatan dan tanya jawab dengan tokoh masyarakat beserta ketua RW di antaranya yaitu warga sekitar lingkungan RT 03/RW 004 Desa Cibunian.
- 2) Adapun cara pelaksanaan program dari pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi langsung dalam bentuk sosialisasi lalu dilanjut dengan tanya jawab dengan Warga Desa Cibunian

## III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang - Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Muhammad (2005: 1-2) bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary.

Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: memindahkan uang; menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya; menjual dan membeli surat-surat berharga; membeli jaminan bank. Kemudian yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah at Islam (Sumitro, 2004: 5).

Menurut Antonio dan Perwataatmaja (1999: 1-2) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah at Islam. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasar prinsip-prinsip Syariah at Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al Qur'an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip Syariah at Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan- ketentuan Syariah at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermu'amalat secara Islam Dalam konteks syariah (hukum Islam) memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi

jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B, dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya.

Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya. Riba merupakan akhlaq dan perbuatan musuh Allah, Yahudi. Allah sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits Samurah radiallahu ‘anhu (HR. Bukhari 3/11 nomor 2085)

Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” Para sahabat bertanya, “Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah berzina.” (HR. Bukhari nomor 2615, Muslim nomor 89) Memakan riba diancam dengan neraka jika tidak bertaubat. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, ta‘ala berfirman:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An Nisaa‘: 161).

Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya, beliau berkata, “Mereka semua sama saja.” (HR. Muslim: 2995) Setelah meninggal, pemakan riba akan di adzab dengan berenang di

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (QS. Al Baqarah: 275)

Allah tidak akan menerima sedekah yang diperoleh dari riba, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik.” (HR. Muslim 2/3 nomor 1014)

Pelaku riba biasanya jarang melakukan berbagai kebajikan, karena dirinya tidak memberikan pinjaman dengan cara yang baik, tidak memperhatikan orang yang kesulitan, tidak pula meringankan kesulitannya bahkan dirinya mempersulit dengan pemberian pinjaman yang disertai tambahan bunga. Padahal Allah telah menerangkan keutamaan seorang yang meringankan kesulitan seorang mukmin, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa meringankan satu kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitannya di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan dari berbagai kesulitan yang akan dihadapinya pada hari kiamat kelak. Barangsiapa yang memerikan keringanan bagi orang yang kesulitan, maka

Allah akan memberi keringanan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.” (HR. Muslim nomor 2699)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “Barangsiapa memperhatikan orang yang ditimpa kesulitan dan menghilangkannya, maka Allah akan menaunginya dalam naungan-Nya.” (HR. Muslim nomor 3006)

Riba melunturkan rasa simpati dan kasih sayang dari diri seseorang. Karena seorang rentenir tidak akan ragu untuk mengambil seluruh harta orang yang berhutang kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“*Tidaklah sifat kasih sayang itu diangkat kecuali dari seorang yang celaka.*” (HR. Abu Dawud nomor 4942, Tirmidzi nomor 1923 dan hadits ini dishahihkan oleh al ‘Allamah Al Albani dalam Shahih Tirmidzi, 2/180)

Rasulullah juga bersabda, “Allah tidak akan menyayangi seseorang yang tidak sayang kepada sesama manusia.” (HR. Bukhari nomor 7376, Muslim nomor 2319)

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “Orang yang memiliki sifat kasihsayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya Dzat yang ada di langit akan menyayangi kalian.” (HR. Abu Dawud nomor 1941, Tirmidzi nomor 924 dan hadits ini dishahihkan oleh Imam Al Albani dalam Shahih Tirmidzi 2/18.

Maraknya praktek riba sekaligus menunjukkan rendahnya rasa simpatik antara sesama muslim, sehingga seorang muslim yang sedang kesulitan dan membutuhkan lebih “rela” pergi ke lembaga keuangan ribawi karena sulit menemukan saudara seiman yang dapat membantunya.

Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum

muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak mendesak.

Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah.

Bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional sedangkan bank syariah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan. Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Selain itu bunga bank memiliki beberapa manfaat bagi bank dan nasabah seperti berikut ini:

Bunga pinjaman merupakan balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas produk bank yang dibeli nasabah, Bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan), selain itu bunga juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (bagi nasabah yang memperoleh pinjaman),

Dalam perbankan ada 2 macam bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu:

1. Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito.
2. Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank, contohnya adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank dan riba dijelaskan bahwa Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh kajian lebih lanjut) Bank Islam juga menggunakan modal yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang menguntungkan. Sistem investasi ini biasanya menggunakan imbal balik dalam bentuk bagi hasil sebagai pengganti praktek bunga bank yang selama ini terjadi.

Hanya sedikit dari warga Desa Cibunian yang mempunyai rekening bank syariah. Selebihnya masih menggunakan jenis rekening dari bank konvensional. Mereka belum mengetahui apakah bunga bank termasuk riba atau tidak. Selain daripada itu Warga Desa Cibunian tersebut kurang memahami transaksi-transaksi yang dilarang agama Islam seperti maysir, gharar, riba dan transaksi-transaksi lainnya. Di tengah pertumbuhan perekonomian yang semakin maju masyarakat Pamulang Barat

masih belum memahami betul akan bahaya riba dan cara menghindarinya.

Mengingat dampak dari riba yang sangat mengerikan, sosialisasi mengenai bahaya riba dan cara menghindarinya lebih khusus dalam riba bunga bank yang sehari-hari tidak bisa terlepas dari transaksi perbankan melalui pengabdian masyarakat sosialisasi ini akan memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan tentang riba akan berkurang dan masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan transaksi perbankan melalui perbankan syariah yang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia transaksi-transaksi dalam perbankan syariah terhindar dari riba.



Gambar 1. Program sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Cibunian dalam menghindari riba di Aula Desa Cibunian, 19, september 2020.

Ketika kami menanyakan berapa banyak jamaah majlis ta'lim Ar-Rahmat yang menggunakan rekening bank syariah pada sosialisasi tersebut hanya satu orang yang mengangkat tangan. Artinya memang selama ini masyarakat Desa Cibunian khususnya RW 03 belum tergerak dan belum mengenal bagaimana itu riba dan kaitannya dengan transaksi di perbankan. Gambar 2. Sesi tanya jawab pada saat sosialisasi tentang riba dan kaitannya dengan bunga bank di Aula desa Cibunian.





KKN Desa Cibunian 2020 | Institut Agama Islam Sahid Bogor

Pada sosialisasi tersebut masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi sampai selesai. Mereka tidak asing dengan kata riba. Dan sebagian sudah mengetahui bahwa praktik riba dilarang oleh Allah SWT. Bahkan salah seorang ibu bertanya : "Apa perbedaan riba dan bunga?". Kami menjelaskan dengan memperhatikan pemahan masyarakat sampai saat ini mengenai kedua hal tersebut yang pada akhirnya mereka memahami dan tergerak untuk bertransaksi sesuai syariah.



Gambar 3. Penyerahan piagam kepada Staf desa selaku fasilitator kegiatan sosialisasi tentang riba di aula desa.

#### IV. Kesimpulan

Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dalam menyongsong industri 4.0 mengharuskan banyak pihak untuk bergerak lebih cepat dalam melakukan inovasi. Salahsatu dari perkembangan tersebut yaitu semakin banyaknya jenis-jenis transaksi di masyarakat yang lebih mudahdan modern, namun tidak sedikit pula yang masih menggunakan transaksi-transaksi dengan cara lama seperti membeli buah pada saat

buah di pohon dan transaksi- transaksi sejenisnya. Dari berbagai jenis macam transaksi terdapat transaksi yang tidak dibolehkan dalam Agama Islam salah satunya yaitu riba. Dewasa ini tidak sedikit para pelaku usaha dan ibu rumah tangga melakukan transaksi baik utang piutang maupun jual beli tanpa memperhatikan adanya riba. Hal tersebut dialami warga RW 03 Desa Cibunian khususnya ibu rumah tangga dalam bertransaksi. Melalui pengabdian masyarakat mahasiswa UMJ 2020 melakukan pengamatan, wawancara dan sosialisasi mengenai riba dan bunga bank serta solusi untuk menghindari riba pada warga Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan.

Kegiatan sosialisasi berjalan lancar, antusiasme masyarakat tinggi mengingat bahwa ibu rumah tangga merupakan seorang pengelola keuangan dalam keluarga. Dalam program pengabdian masyarakat ini kami meyakinkan kepada warga bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah ke jalan yang baik dan dimuliakan Allah. Menjauhkan dari larangannya dan senantiasa berlindung kepada- Nya. Ketika berakhir kegiatan sosialisasi kami tetap menawarkan pelayanan kepada masyarakat jika ingin bertanya seputar riba, bunga dan keuangan syariah sebagai bentuk nyata dan berkelanjutan dalam program pengabdian masyarakat di Kelurahan Desa Cibunian.

Melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah. Pertama adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, kedua mereka mengatakan bahwa pelayanan bank syariah belum maksimal, seperti sedikitnya kantor cabang yang menghambat dalam kecepatan dan ketepatan dalam transaksi perbankan. Ketiga, berdasarkan pengamatan dan wawancara saat pengabdian masyarakat, bahwa yang membuat masyarakat RW 03 Desa Cibunian sampai saat sebelum diadakannya pengabdian masyarakat di

kelurahan tersebut masyarakat belum tertarik dengan transaksi keuangan syariah karena belum adanya kesadaran penuh dan dorongan untuk berpindah ke keuangan syariah dari konvensional. Namun setelah dilakukannya program sosialisai riba, bunga dan kaitannya dengan bank syariah masyarakat dapat mengetahui dan paham akan bahaya riba sehingga terdorong untuk bertransaksi yang sesuai syariat dan tergerak untuk bertransaksi di keuangan syariah.

### Daftar Pustaka

- Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafi'i Antonio Muhammad, Bank Syariah, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Nur Diana Ilfi, Hadis-hadis Ekonomi, Malang : UIN-Maliki Press, 2012.
- Ismanto Kuart, Manajemen Syaria'h, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Qiro'ah. 2014. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol 6 No 2 hlm 59
- Hera Setiawati, 2019, Komunikasi Persuasif Riba Krisis Center dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah
- Khotibul Umam. 2017. Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia. Volume 29 no 3. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada 7158522319